



**P U T U S A N**

**Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rian Taufik alias Opik Bin (alm) Asep Rustendi**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasirluyu Rt 05 Rw 04 Kel. Pasirluyu Kec. Regol  
Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rian Taufik Alias Opik Bin (alm) Asep Rustendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 308/Pen.Pid.Sus/2025/PN Bdg tertanggal 14 April 2025;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 24 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 24 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RIAN TAUFIK alias OPIK bin (alm) ASEP RUSTENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) jo 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana *penjara* selama **7 TAHUN** dan **DENDA sebesar Rp. 1.000.000.000,-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 BULAN**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, **dengan berat netto sebesar 3,57 gram**
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam terpasang aplikasi whatsapp dengan No. 0882001256770 berikut data didalamnya
  - 3 (tiga) buah lakban warna hitam.
  - 1 (satu) buah lakban warna merah.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) pack plastik klip.
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah berikut data didalamnya.
- 1 (satu) buah handphone merk poco warna biru muda berikut data didalamnya.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Register Perkara PDM-252/BDUNG/03/2025 tertanggal 17 Maret 2025 sebagai berikut:

### PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **RIAN TAUFIK alias OPIK bin (alm) ASEP RUSTENDI** bersama dengan saksi DENI TARYANA bin (alm) TATANG MIHARJA dan saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI (para Terdakwas lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2024, bertempat di sebuah Kebun di Jl. Pasir Impun Kota Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK bin (alm) ASEP RUSTENDI ditawari pekerjaan oleh sdr. INDRA (DPO) untuk menerima, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu hingga Terdakwa langsung menyanggupinya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 setelah menerima maps/peta Lokasi Terdakwa pergi seorang diri di Jl. Pasir Impun Kota Bandung hingga Terdakwa berhasil menemukan dan menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg



dibungkus plastik bekas permen dibalut lakban warna bening tersimpan dan tergeletak di sebuah kebun.

- Setelah itu Terdakwa membawa paket sabu dimaksud menuju Rumah Kostan yang ditempati oleh saksi DENI TARYANA bin (alm) TATANG MIHARJA dan saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI (Terdakwas lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, kemudian dilakukan penimbangan hingga diketahui sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram. Atas perintah sdr. INDRA (DPO) Terdakwa memecah dan menimbang sabu menjadi beberapa paket dengan dibantu oleh saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL yang membungkus dengan membalut sabu menggunakan lakban, diantaranya:
  - Ukuran S seberat 0,12 gram sebanyak 15 (lima belas) paket.
  - Ukuran M seberat 0,26 gram sebanyak 18 (delapan belas) paket.
  - Ukuran L seberat 0,60 gram sebanyak 1 (satu) paket.
  - Ukuran 5F seberat 4,80 gram sebanyak 2 (dua) paket.Hingga total seluruhnya 36 (tiga puluh enam) paket.
- Bahwa Terdakwa kemudian berhasil menjual 25 (dua puluh lima) paket sabu oleh dirinya sendiri juga dengan bermufakat dan bekerjasama menyuruh saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL untuk menjual secara langsung maupun dengan cara ditempelkan di suatu tempat seperti daerah Astana Anyar Kota Bandung dan daerah Leuwipanjang oleh saksi MUHAMAD FAISAL, dengan harga masing-masing sabu yakni ukuran S dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ukuran M dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ukuran L dijual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana konsumen pembeli sabu ialah orang yang kenal dengan Terdakwas dan sdr. INDRA (DPO).
- Bahwa Terdakwa kemudian menyetorkan hasil penjualan sabu kepada sdr. INDRA (DPO) dengan cara transfer melalui rekening DANA miliknya dengan nomor 087770771332 kepada rekening DANA milik sdr. INDRA (DPO) atas nama RINA ANDINI nomor DANA 087729689040. Sedangkan sisa sabu yang belum terjual sebanyak 11 (sebelas) paket oleh Terdakwas di titipkan kepada saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL di rumah Kostnya di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung.
- Selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB oleh saksi SEPTIAN RIZKY

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA dan saksi KALIH LADIKA (Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung) dirumahnya di Jl. Pasirluyu RT. 05 RW. 04 Kel. Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung setelah sebelumnya saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL juga berhasil diamankan di rumah kostnya oleh tim Prabu Polrestabes Bandung yang mana ditemukan barang bukti, antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.
- 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus warna putih.
- 1 (satu) bungkus lakban hitam.
- 3 (tiga) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna merah.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) pak plastic klip.

Semuanya barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL dan berada di dalam kamar kost. Selanjutnya Terdakwa beserta saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bermufakat bekerja sama dengan saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL menerima, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi MUHAMAD FAISAL sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap selesai menempelkan sabu selain itu mendapatkan sebagian sabu untuk dikonsumsi secara bersama sama dengan saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL.
- Bahwa Terdakwa bermufakat dan bekerjasama dengan saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0011 tanggal 23 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt barang bukti yang disita dari saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI.

Hasil Pengujian :

Pemeriksaan/organoleptis : Serbuk kristal bening, dalam 6 (enam) plastic klip bening dibalut tisu dilakban merah, 4 (empat) plastic klip bening dibalut tisu dilakban hitam, 1 (satu) plastic klip bening dibalut tisu dilakban hitam, semuanya dimasukan dalam 1 (satu) plastic klip bening besar.

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamin Positif	HPST	MA PPOMN No. 013/N/01 / hal 139	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

Sisa Sampel Uji : 3,57 Gram

Perbuatan Terdakwa **RIAN TAUFIK alias OPIK bin (alm) ASEP RUSTENDI** bersama dengan saksi **DENI TARYANA bin (alm) TATANG MIHARJA** dan saksi **MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI** (para Terdakwas lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIAN TAUFIK alias OPIK bin (alm) ASEP RUSTENDI** bersama dengan saksi **DENI TARYANA bin (alm) TATANG MIHARJA** dan saksi **MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI** (para Terdakwa lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 01.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2025 bertempat di Rumah Kostan di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kelas 1 A Khusus, “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwas dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi SEPTIAN RIZKY PRATAMA dan saksi KALIH LADIKA (Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB ketika sedang piket di Mako Polrestabes Bandung mendapatkan informasi dari Team Prabu Polrestabes Bandung bahwa telah mengamankan saksi DENI TARYANA bin (alm) TATANG MIHARJA dan saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI (para Terdakwa lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Rumah Kostan di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu. Atas dasar informasi dimaksud para saksi langsung menindaklanjuti dengan langsung mendatangi lokasi kejadian kemudian menerima penyerahan saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL berikut barang bukti antara lain :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.
  - 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.
  - 1 (satu) bungkus lakban warna hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus warna putih.
- Bahwa barang bukti tersebut berada dalam penguasaan saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL setelah sebelumnya dititipkan oleh Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK bin (alm) ASEP RUSTENDI, yang mana narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari sdr. INDRA (DPO). Sebagian sabu telah berhasil di perjualbelikan sedangkan sisa sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus disimpan oleh Terdakwa di tempat Kost yang ditempati DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL. Selanjutnya saksi SEPTIAN RIZKY PRATAMA dan saksi KALIH LADIKA melakukan pengembangan hingga berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari sekira pukul 04.00 WIB di rumahnya di Jl. Pasirluyu RT. 05 RW. 04 Kel. Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg



- Bahwa Terdakwa bermufakat dan bekerjasama dengan saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0011 tanggal 23 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt barang bukti yang disita dari saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI.

Hasil Pengujian :

Pemeriksaan/organoleptis : Serbuk kristal bening, dalam 6 (enam) plastic klip bening dibalut tisu dilakban merah, 4 (empat) plastic klip bening dibalut tisu dilakban hitam, 1 (satu) plastic klip bening dibalut tisu dilakban hitam, semuanya dimasukkan dalam 1 (satu) plastic klip bening besar.

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamin Positif	HPST	MA PPOMN No. 013/N/01 / hal 139	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

**Sisa Sampel Uji : 3,57 Gram**

Perbuatan Terdakwa **RIAN TAUFIK alias OPIK bin (alm) ASEP RUSTENDI** bersama dengan saksi DENI TARYANA bin (alm) TATANG MIHARJA dan saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI (para Terdakwa lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasehat hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Kalih Ladika, A.Md**, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 04.00 Wib di rumah Jl. Pasirluyu RT 05 RW 04 Kel. Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung;
- Bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut yang bernama RIAN TAUFIK alias OPIK Bin (Alm) ASEP RUSTENDI yang beralamatkan alamat Jl. Pasirluyu RT 05 RW 04 Kel. Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut dengan cara menjadi menjual, memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu, serta menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK, yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi sedang melaksanakan piket mendapatkan telepon dari anggota Team Prabu Polrestabes Bandung, bahwa telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu di Kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, dan anggota Team Prabu mengatakan janji untuk bertemu di Jl. Leuwi Anyar Kec. Astana Anyar Kota Bandung karena salah sdr DENI TARYANA akan menunjukan rumah Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi sdr SEPTIHAN RIZKY PRATAMA beserta anggota lainnya berangkat menuju Jl. Leuwi Anyar Kec. Astana Anyar Kota Bandung, setelah sampai dan bertemu anggota Team Prabu, lalu anggota Team Prabu menyerahkan 2 (dua) orang pelaku atas nama sdr MUHAMAD FAISAL dan sdr DENI TARYANA beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam yang disita dari sdr MUHAMAD FAISAL serta 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip yang disita dari sdr DENI TARYANA;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian kedua Terdakwa tersebut diinterogasi perihal kepemilikan sabu yang disita tersebut, dan menurut keterangan dari sdr MUHAMAD FAISAL dan sdr DENI TARYANA milik Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK, kemudian saksi bersama rekan saksi berangkat ke rumah Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK dengan membawa sdr DENI TARYANA karena yang mengetahui rumah Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK adalah sdr DENI TARYANA;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK di rumah Jl. Pasirluyu RT 05 RW 04 Kel. Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung sekira jam 04.00 Wib, kemudian saksi mengetuk rumah tersebut dan dibuka oleh seorang laki-laki, kemudian saksi bersama rekan saksi menanyakan keberadaan Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK dan ditunjukkan di kamar tidur, setelah saksi bersama rekan saksi hampiri Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK sedang tidur, lalu saksi bangunkan dan setelah bangun kemudian saksi interogasi apakah sabu yang disimpan dikosan sdr MUHAMAD FAISAL dan sdr DENI TARYANA adalah benar milik Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK dan Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK mengakuinya bahwa sabu yang disimpan dikosan sdr MUHAMAD FAISAL dan sdr DENI TARYANA adalah milik Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK;
- Bahwa setelah itu kemudian dilakukan pengeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya sdr MUHAMAD FAISAL, sdr DENI TARYANA dan Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK serta barang bukti sabu tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK tidak ditemukan barang bukti, namun dari penguasaan Terdakwa MUHAMAD FAISAL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam yang merupakan milik Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK bahwa Barang bukti 3 (tiga) buah kapsul plastik warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam)

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg



bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam adalah milik sdr INDRA (DPO);

- Bahwa Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK menerima titipan sabu dengan maksud dan tujuan Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK sabu tersebut untuk dijual lalu uangnya disetorkan kepada sdr INDRA (DPO) dan sebagian di konsumsi;
- Bahwa Tindakan saksi beserta rekan saksi yaitu membawa Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK dan barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan interogasi perihal asal Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari sdr INDRA (DPO), Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK mendapatkan sabu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 dengan cara ditempel di pinggir Jalan Jl. Pasir Impun Kota Bandung yang mana sabunya disimpan dikebun tergeletak sabu tersebut di bungkus plastik bekas permen dan dibalut lakban warna bening, menurut keterangan tersangka RIAN TAUFIK alias OPIK sabu yang Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK ambil beratnya sekitar 20 (dua puluh) Gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK Barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMAD FAISAL adalah milik sdr INDRA (DPO);
- Bahwa saksi bersama rekan saksi sdr SEPTIAN RIZKY PRATAMA tidak berhasil menangkap INDRA (DPO) karena Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK tidak mengetahui keberadaan sdr INDRA (DPO);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK saksi sempat menanyakan tentang ijin kepemilikan dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun';
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus lakban hitam yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah yang disita oleh Petugas Kepolisian dari penguasaan Terdakwa MUHAMAD FAISAL yang merupakan milik Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **Septhian Rizky Pratama**, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 04.00 Wib di rumah Jl. Pasirluyu RT 05 RW 04 Kel. Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung;
- Bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut yang bernama RIAN TAUFIK alias OPIK Bin (Alm) ASEP RUSTENDI yang beralamatkan alamat Jl. Pasirluyu RT 05 RW 04 Kel. Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut dengan cara menjadi menjual, memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu, serta menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK, yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi sedang melaksanakan piket mendapatkan telepon dari anggota Team Prabu Polrestabes Bandung, bahwa telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu di Kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, dan anggota Team Prabu mengatakan janji untuk bertemu di Jl. Leuwi Anyar Kec. Astana Anyar Kota Bandung karena salah sdr DENI TARYANA akan menunjukan rumah Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi sdr KALIH LADIKA beserta anggota lainnya berangkat menuju Jl. Leuwi Anyar Kec. Astana Anyar Kota Bandung, setelah sampai dan bertemu anggota Team Prabu, lalu anggota Team Prabu menyerahkan 2 (dua) orang pelaku atas nama sdr MUHAMAD FAISAL dan sdr DENI TARYANA beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam yang disita dari sdr MUHAMAD FAISAL serta 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip yang disita dari sdr DENI TARYANA;

- Bahwa kemudian kedua Terdakwa tersebut diinterogasi perihal kepemilikan sabu yang disita tersebut, dan menurut keterangan dari sdr MUHAMAD FAISAL dan sdr DENI TARYANA milik Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK, kemudian saksi bersama rekan saksi berangkat ke rumah Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK dengan membawa sdr DENI TARYANA karena yang mengetahui rumah Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK adalah sdr DENI TARYANA;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK di rumah Jl. Pasirluyu RT 05 RW 04 Kel. Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung sekira jam 04.00 Wib, kemudian saksi mengetuk rumah tersebut dan dibuka oleh seorang laki-laki, kemudian saksi bersama rekan saksi menanyakan keberadaan Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK dan ditunjukan di kamar tidur, setelah saksi bersama rekan saksi hampiri Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK sedang tidur, lalu saksi bangunkan dan setelah bangun kemudian saksi interogasi apakah sabu yang disimpan dikosan sdr MUHAMAD FAISAL dan sdr DENI TARYANA adalah benar milik Terdakwas RIAN TAUFIK alias OPIK dan Terdakwas RIAN TAUFIK alias OPIK mengakuinya bahwa sabu yang disimpan dikosan sdr MUHAMAD FAISAL dan sdr DENI TARYANA adalah milik Terdakwas RIAN TAUFIK alias OPIK;
- Bahwa setelah itu kemudian dilakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya sdr MUHAMAD FAISAL, sdr DENI TARYANA dan Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK serta barang bukti sabu tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestaes Bandung;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK tidak ditemukan barang bukti, namun dari penguasaan tersangka MUHAMAD FAISAL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban





warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam yang merupakan milik Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK bahwa Barang bukti 3 (tiga) buah kapsul plastik warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam adalah milik sdr INDRA (DPO);
- Bahwa Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK menerima titipan sabu dengan maksud dan tujuan Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK sabu tersebut untuk dijual lalu uangnya disetorkan kepada sdr INDRA (DPO) dan sebagian di konsumsi;
- Bahwa Tindakan saksi beserta rekan saksi yaitu membawa Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK dan barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan interogasi perihal asal Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari sdr INDRA (DPO), Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK mendapatkan sabu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 dengan cara ditempel di pinggir Jalan Jl. Pasir Impun Kota Bandung yang mana sabunya disimpan dikebun tergeletak sabu tersebut di bungkus plastik bekas permen dan dibalut lakban warna bening, menurut keterangan Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK sabu yang Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK ambil beratnya sekitar 20 (dua puluh) Gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK Barang bukti yang disita dari MUHAMAD FAISAL adalah milik sdr INDRA (DPO);
- Bahwa saksi bersama rekan saksi sdr KALIH LADIKA tidak berhasil menangkap INDRA (DPO) karena Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK tidak mengetahui keberadaan sdr INDRA (DPO);



- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK saksi sempat menanyakan tentang ijin kepemilikan dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah yang disita oleh Petugas Kepolisian dari penguasaan Terdakwa MUHAMAD FAISAL yang merupakan milik Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **Deni Taryana Bin Tatang Miharja**, (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Team Prabu Polrestabes Bandung tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 01.20 Wib di Kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, saksi ditangkap bersama sdr MUHAMAD FAISAL;
- Bahwa saat saksi ditangkap tidak ditemukan barang bukti, namun yang menyimpan sabu yang disita dari sdr MUHAMAD FAISAL adalah saksi, barang bukti tersebut berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.

Sabu tersebut ditemukan didalam saku jaket yang saksi simpan digantung di kamar kos yang diambil oleh sdr MUHAMAD FAISAL lalu diserahkan kepada Petugas Kepolisian dari Team Prabu .

Selain sabu ditemukan barang-barang berupa :



- 3 (tiga) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna merah.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) pack plastik klip.

Yang disimpan di bawah meja kamar kosan.

- Bahwa saksi menerangkan hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 01.20 Wib di Kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, ketika saksi bersama saksi MUHAMAD FAISAL sedang mau tidur tiba-tiba didepan ada yang memanggil nama "OPIK", kemudian oleh saksi MUHAMAD FAISAL pintu kosan tersebut dibuka, kemudian beberapa anggota Team Prabu Polrestabes Bandung masuk ke kamar kosan dan menanyakan di situ disimpan, kemudian oleh saksi MUHAMAD FAISAL diambil 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih lalu diserahkan kepada anggota Team Prabu Polrestabes Bandung;
- Bahwa kemudian saksi menunjukan barang-barang berupa 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip, lalu oleh Petugas Kepolisian dari Team Prabu barang-barang tersebut diamankan, kemudian saksi dibawa ke Jl. Leuwi Anyar Kec. Astana Anyar Kota Bandung, kemudian tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung,
- Bahwa kemudian saksi diinterogasi dan menanyakan sdr OPIK ada di Pasirluyu, lalu saksi jawab iya di Pasirluyu, kemudian saksi disuruh menunjukan rumah Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK, setelah sampai rumah Terdakwas RIAN TAUFIK alias OPIK, kemudian saksi dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwas RIAN TAUFIK alias OPIK, Terdakwas RIAN TAUFIK alias OPIK dalam keadaan tidur dan dibangunkan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya saksi, Terdakwas RIAN TAUFIK alias



OPIK dan sdr MUHAMAD FAISAL beserta barang bukti sabu tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;

- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK;
- Bahwa Sabu milik Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK bisa berada dalam kamar kos saksi karena Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK sering tidur di kosan saksi, dan sabu tersebut Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK yang menyimpan tergeletak dikosan saksi;
- Bahwa sabu tersebut saksi yang menyimpannya ke dalam saku jaket warna hitam, karena sabu tersebut tergeletak begitu saja;
- Bahwa yang menyewa kamar kosan tersebut saksi bersama sdr MUHAMAD FAISAL dengan cara membayar patungan dan saksi tinggal di kamar kosan tersebut bersama sdr MUHAMAD FAISAL dari bulan November 2024;
- Bahwa Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK tidak menitipkan sabu secara langsung kepada saksi namun Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK bilang "tah didinya (itu disana)", kemudian saksi tegur "ulah dimana wae (jangan sembarangan)", kemudian Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK mengatakan "hampura pang nyimpenkeun", lalu saksi untuk menyimpannya disaku jaket lalu digantung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK dapat sabu dari siapa, namun Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK pernah mengatakan bahwa sabu tersebut dari sdr INDRA yang berada di Lapas Banceuy Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK tidak tinggal dikosan, namun suka tidur dikosan kalau kerja bareng bagian kerja pagi;
- Bahwa Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK membawa sabu ke kosan saksi bersama sdr MUHAMAD FAISAL sepengetahuan saksi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa jika Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK membawa sabu saksi suka diajak mengonsumsi sabu bareng dan pernah sekali melihat ketika Terdakwas RIAN TAUFIK alias OPIK sedang menimbang sabu menjadi beberapa paket dan saksi sempat mencoba membungkus sabu tersebut dengan membalut dengan lakban;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK sejak tahun 2021, saksi mengenal Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK karena satu



- tempat kerjaan bersama saksi, dengan Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK kurang lebih 6 (enam) kali;
  - Bahwa sabu yang saksi konsumsi bersama Terdakwas RIAN TAUFIK alias OPIK tidak membeli melainkan selalu di kasih oleh Terdakwas RIAN TAUFIK alias OPIK;
  - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih yang diperlihatkan tersebut adalah yang disita oleh Petugas Kepolisian dari penguasaan Muhamad Faisal;
  - Bahwa selain sabu turut disita juga 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip serta handphone saksi merk Oppo warna merah;
  - Bahwa 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah milik Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK;
  - Bahwa saksi tidak pernah disuruh menempelkan sabu oleh Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK, namun saksi pernah disuruh oleh Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK untuk menyerahkan sabu kepada seseorang suruhan Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK, namun baru sekali saja;
  - Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan sdr INDRA atau Sdr INDRA berkomunikasi dengan saksi hanya menanyakan keberadaan Terdakwas RIAN TAUFIK alias OPIK saja;
  - Bahwa Nama kontak Terdakwa RIAN TAUFIK di handphone saksi "RY@N MAIDEN" dengan nomor kontak 085959781371 dan nama kontak sdr INDRA adalah "THE DOCTOR" dengan nomor kontak 081297782753;
  - Bahwa Nomor kontak saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa RIAN TAUFIK dan sdr INDRA adalah 083139704064;





- Bahwa maksud dari percakapan yang diperlihatkan pada handphone milik saksi tersebut bahwa ada yang mau beli sabu karena sabu tersebut disimpan dikosan saksi, kemudian Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK menelepon untuk menanyakan posisi saksi dimana, kemudian saksi jawab ada dikosan, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK datang ke kosan namun tidak lama kemudian saksi berangkat untuk bekerja;
  - Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa menjadi perantara dan menguasai Narkotika jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Saksi **Muhamad Faisal Bin Muhamad Sukardi**, (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi ditangkap oleh Team Prabu Polrestabes Bandung tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 01.20 Wib di Kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, saksi ditangkap bersama saksi DENI TARYANA;
  - Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.Sabu tersebut saksi ambil dari dalam saku jaket warna hitam yang disimpan oleh saksi DENI TARYANA digantung di kamar kos.
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 01.20 Wib di Kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, ketika saksi bersama saksi DENI TARYANA sedang mau tidur tiba-tiba didepan ada yang memanggil nama "OPIK", kemudian oleh saksi pintu kosan tersebut dibuka, kemudian beberapa anggota Team Prabu Polrestabes Bandung masuk ke kamar kosan dan menanyakan sdr OPOK dan menanyakan dimana menyimpan barang (sabu);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh saksi diambil 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih lalu diserahkan kepada anggota Team Prabu Polrestabes Bandung;
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke Jl. Leuwi Anyar Kec. Astana Anyar Kota Bandung, kemudian tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, kemudian saksi diinterogasi dan menanyakan sdr OPIK ada di Pasirluyu, lalu saksi jawab iya di Pasirluyu, kemudian saksi disuruh menunjukan rumah Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK namun saksi tidak mengetahui rumah Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK tetapi saksi DENI TARYANA;
- Bahwa setelah sampai rumah Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK, kemudian saksi DENI TARYANA dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK dan saksi menunggu di mobil depan rumah Terdakwas RIAN TAUFIK alias OPIK, tidak lama kemudian Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK dibawa ke dalam mobil, selanjutnya saksi, Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK dan saksi DENI TARYANA beserta barang bukti sabu tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK;
- Bahwa sabu milik Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK bisa berada dikamar kosan saksi karena Terdakwas RIAN TAUFIK alias OPIK sering tidur di kosan dan membawa sabu ke kosan untuk ditimbang dan di recah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan sabu ke dalam saku jaket warna hitam;
- Bahwa yang menyewa kamar kosan tersebut saksi bersama saksi DENI TARYANA dengan cara membayar patungan dan saksi tinggal di kamar kosan tersebut bersama saksi DENI TARYANA dari bulan November 2024;
- Bahwa saksi mengetahui ada sabu yang disimpan di saku jaket hitam awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira jam 23.00 Wib,

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg



- ketika saksi mau mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK dan saksi DENI TARYANA, Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK menyuruh saksi mengambil sabu di saku jaket hitam yang tergantung, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpannya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK dapat sabu dari sdr INDRA;
  - Bahwa saksi pernah berkomunikasi bersama sdr INDRA, saksi berkomunikasi dengan sdr INDRA hanya menanyakan Terdakwa RIAN TAUFIK;
  - Bahwa Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK tidak tinggal dikosan, namun suka tidur dikosan kalau kerja bareng bagian kerja pagi;
  - Bahwa Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK membawa sabu ke kosan saksi bersama saksi DENI TARYANA sepengetahuan saksi sudah 2 (dua) kali;
  - Bahwa Ketika Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK membawa sabu saksi suka diajak mengkonsumsi sabu bareng dan saksi pernah membantu membungkus sabu namun saksi hanya membalut dengan lakban plastik klip berisi sabu yang sudah ditimbang oleh Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK sejak tahun 2023, saksi mengenal Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK karena satu tempat kerjaan bersama saksi, dengan Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK saksi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK kurang lebih 6 (enam) kali;
  - Bahwa Sabu yang saksi konsumsi bersama Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK tidak membeli melainkan selalu di kasih oleh Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK;
  - Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi Sabu pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira jam 23.00 Wib di kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, saksi mengkonsumsi Sabu bersama Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK dan saksi DENI TARYANA;
  - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih yang diperlihatkan tersebut adalah yang disita oleh Petugas Kepolisian dari penguasaan saksi;

- Bahwa selain sabu turut disita juga handphone merk samsung type J2 frame warna hitam dan handphone samsung warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip yang diperlihatkan tersebut adalah milik Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK;
- Bahwa Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK tidak memberikan imbalan kepada saksi, namun Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK pernah ngasih uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) setelah saksi selesai membungkus plastik yang berisi sabu tersebut;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK untuk menempelkan sabu di sekitar jalan Leuwi Panjang Kota Bandung dan saksi baru sekali disuruh menempelkan sabu oleh Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK serta saksi dikasih imbalan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selain disuruh menempelkan sabu, saksi pernah disuruh oleh Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK untuk menyerahkan sabu kepada seseorang suruhan Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK;
- Bahwa Nama kontak Terdakwa RIAN TAUFIK di handphone saksi "BAGAS ASLI PRIMA" dengan nomor kontak 085959781371 dan nama kontak sdr SAKSI adalah "DOCTOR" dengan nomor kontak 081297782753;
- Bahwa maksud dari catatan berisi "M 1 gg citarip timur" yang ditampilkan dalam handphone milik saksi tersebut, berawal dari Terdakwa RIAN TAUFIK menyuruh saksi untuk menempelkan sabu di Jl. Citarip Timur Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket ukuran M, saksi disimpan di catatan biar saksi tidak lupa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian preman tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 04.00 Wib di rumah Jl. Pasirluyu RT 05 RW 04 Kel. Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung, Terdakwas ditangkap seorang diri;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa adapun penangkapannya yakni Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 04.00 Wib di rumah Jl. Pasirluyu RT 05 RW 04 Kel. Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung, ketika Terdakwa sedang tidur tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang, setelah Terdakwa bangun ada teman Terdakwa saksi DENI TARYANA dan beberapa orang yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, kemudian Terdakwa ditanya apakah saudara yang bernama "OPIK", kemudian Terdakwa jawab "YA SAYA OPIK", kemudian Petugas Kepolisian menanyakan dimana Terdakwas menyimpan sabu, lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa Tidak Menyimpan Sabu Di Rumah, tapi Sabu tersebut semua Terdakwa Simpan di Kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung", selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih yang ditemukan di kamar kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung yang diperlihatkan adalah milik Terdakwa, namun sabu tersebut titipan sdr INDRA untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Sdr. INDRA menitipkan sabu untuk dijual kepada Terdakwa karena Terdakwa bekerja kepada Sdr. INDRA untuk menjual sabu milik Sdr. INDRA;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual sabu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain uang Terdakwas juga mendapat keuntungan sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa membayar kepada Sdr. INDRA dengan cara sistem setoran, jika sabu sudah terjual uangnya Terdakwa transfer kepada sdr INDRA, Terdakwa membayar dengan cara transfer melalui rekening

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DANA atas nama Terdakwa sendiri dengan nomor DANA 087770771332 ke rekening DANA atas nama RINA ANDINI nomor DANA 087729689040;
- Bahwa Sdr. INDRA menyerahkan sabu miliknya kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu yang telah ditempel sebelumnya oleh Sdr. INDRA dan Terdakwa mengambilnya dilokasi sesuai dengan Maps yang dikirim oleh Sdr. INDRA;
  - Bahwa Terdakwa terakhir mengambil Narkotika jenis sabu milik Sdr. Sdr. INDRA pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 di pinggir Jalan Jl. Pasir Impun Kota Bandung yang mana sabunya disimpan dikebun tergeletak sabu tersebut di bungkus plastik bekas permen dan dibalut lakban warna bening, waktu itu sabu yang Terdakwa ambil beratnya sekitar 20 (dua puluh) Gram;
  - Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah mengambil sabu milik Sdr. INDRA pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 di pinggir Jalan Jl. Pasir Impun Kota Bandung tersebut Terdakwa adalah membawanya ke kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, kemudian di kosam Terdakwa membuka bungkus plastik bekas permen yang dibalut lakban warna bening tersebut dan isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang setelah Terdakwa timbang beratnya sekitar 20 (dua puluh) Gram, kemudian saat menimbang sabu tersebut Terdakwa foto;
  - Bahwa kemudian Terdakwa kirim foto penimbangan sabu tersebut ke nomor Sdr. INDRA melalui pesan whatsapp, kemudian Sdr. INDRA menyuruh Terdakwa untuk memecah sabu tersebut ke paket kecil dan memasukannya kedalam plastik klip bening kecil dengan rincian 0,12 gram (ukuran S) sebanyak 15 (lima belas) paket, 0,26 gram (ukuran M) sebanyak 18 (delapan belas) paket, 0,60 gram (ukuran L) sebanyak 1 (satu) paket dan 4,80 gram (ukuran 5 F) sebanyak 2 (dua) paket, setelah direcah Terdakwa disuruh untuk menempelkan sesuai petunjuk dari sdr INDRA dan sisa setelah sabu tersebut direcah Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa pakai;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu milik Sdr. INDRA sebanyak 20 Gram yang sudah Terdakwa recah menjadi ukuran "S" sebanyak 15 (lima belas) paket, ukuran "M" sebanyak 18 (delapan belas) paket, ukuran "L" sebanyak 1 (satu) paket dan ukuran "5 F" sebanyak 2 (dua) paket, total semuanya jadi 36 (tiga puluh enam) paket, sedangkan yang disita sebanyak 11 (sebelas) paket dengan rincian ukuran "S" sebanyak 6 (enam) paket, ukuran "M" sebanyak 4

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket dan ukuran "F 5" sebanyak 1 (satu) paket, yang sudah Terdakwa jual sebanyak 25 (dua puluh lima) paket;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada orang yang Terdakwa kenal dan juga Terdakwa menjual kepada teman-teman Sdr. INDRA, Terdakwas menjual sebagian dengan cara bertemu langsung dan sebagian Terdakwas tempelkan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. INDRA awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2024 Terdakwa dikenalkan oleh sdr YUDI teman kerja Terdakwa, namun sdr YUDI hanya mengenalkan lewat komunikasi Whatsapp dan setelah Terdakwa menghubungi sdr INDRA, kemudian sdr INDRA menawarkan untuk bekerja menjual sabu dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pekerjaan menempelkan Narkotika jenis sabu milik Sdr. INDRA karena Terdakwa butuh uang dan Terdakwa ingin mendapatkan sabu gratis untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr INDRA, namun sdr INDRA pernah mengatakan bahwa sdr INDRA berada di Lapas Banceuy Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. INDRA dengan menggunakan Handphone Merk Poco warna Biru muda milik Terdakwa, dan Terdakwa menyimpan kontak Sdr. INDRA di handphone Terdakwa dengan nama The Doctor;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah kontak Whatsapp sdr INDRA yang Terdakwa berkomunikasi dengan sdr INDRA dengan nomor 081297782753;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu ukuran 'S' seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 'M' harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 'L' harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menempelkan sabu di sekitar Astana Anyar Kota Bandung;
- Bahwa terakhir kali mengkonsumsi Sabu pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira jam 23.00 Wib di kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, Terdakwa mengkonsumsi Sabu bersama saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025, sabu yang Terdakwa konsumsi yang Terdakwa ambil dari saku jaket hitam yang sekarang disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi MUHAMAD FAISAL untuk menempelkan dan menyerahkan sabu kepada orang suruhan Terdakwa, dan Terdakwa pernah menyuruh saksi DENI TARYANA untuk menyerahkan sabu kepada seseorang suruhan Terdakwa, namun saksi DENI TARYANA belum pernah disuruh untuk menempelkan sabu;
- Bahwa saksi MUHAMAD FAISAL dan saksi DENI TARYANA telah membantu Terdakwa untuk membungkus sabu dengan cara membalut dengan lakban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai, memiliki atau menjual narkoba jenis Sabu dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah yang disita oleh Petugas Kepolisian dari penguasaan saksi MUHAMAD FAISAL yang merupakan sabu milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip tersebut milik Terdakwa, timbangan Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu, plastik klip untuk memecah sabu dan lakban untuk membungkus plastik klip berisi sabu;
- Bahwa Nomor kontak Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr INDRA, saksi MUHAMAD FAISAL dan saksi DENI TARYANA adalah 085959781371;
- Bahwa kontak sdr INDRA di handphone Terdakwa "THE DOCTOR" dengan nomor kontak 081297782753;
- Bahwa kontak saksi MUHAMAD FAISAL di handphone Terdakwa "FAISAL HIBA" dengan nomor kontak 0882001256770 dan nama kontak saksi DENI TARYANA adalah "A ONI" dengan nomor kontak 083139704064.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bahwa maksud dari percakapan yang diperlihatkan tersebut bahwa ada yang mau beli sabu karena sabu tersebut disimpan dikosan saksi DENI TARYANA, tadinya Terdakwa akan menyuruh saksi DENI TARYANA untuk menyerahkan kepada seseorang yang membeli sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, dengan berat netto sebesar 3,57 gram
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam terpasang aplikasi whatsapp dengan No. 0882001256770 berikut data didalamnya
- 3 (tiga) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna merah.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) pack plastik klip.
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah berikut data didalamnya.
- 1 (satu) buah handphone merk poco warna biru muda berikut data didalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa ditawari pekerjaan oleh sdr. INDRA (DPO) untuk menerima, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu hingga Terdakwa langsung menyanggupinya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 setelah menerima maps/peta Lokasi Terdakwa pergi seorang diri di Jl. Pasir Impun Kota Bandung hingga Terdakwa berhasil menemukan dan menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dibungkus plastik bekas permen dibalut lakban warna bening tersimpan dan tergeletak di sebuah kebun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa paket sabu dimaksud menuju Rumah Kostan yang ditempati oleh saksi DENI TARYANA bin (alm) TATANG MIHARJA dan saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI (Terdakwas lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, kemudian dilakukan penimbangan hingga diketahui sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram. kemudian saat menimbang sabu tersebut Terdakwa foto, kemudian Terdakwa kirim foto penimbangan sabu tersebut ke nomor Sdr. INDRA melalui pesan whatsapp, kemudian Sdr. INDRA menyuruh Terdakwa untuk memecah sabu tersebut ke paket kecil dan memasukkannya kedalam plastik klip bening kecil dengan rincian atas perintah sdr. INDRA (DPO) Terdakwa memecah dan menimbang sabu menjadi beberapa paket dengan dibantu oleh saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL yang membungkus dengan membalut sabu menggunakan lakban, diantaranya:
  - Ukuran S seberat 0,12 gram sebanyak 15 (lima belas) paket.
  - Ukuran M seberat 0,26 gram sebanyak 18 (delapan belas) paket.
  - Ukuran L seberat 0,60 gram sebanyak 1 (satu) paket.
  - Ukuran 5F seberat 4,80 gram sebanyak 2 (dua) paket.Hingga total seluruhnya 36 (tiga puluh enam) paket.
- Bahwa kemudian Terdakwa kirim foto penimbangan sabu tersebut ke nomor Sdr. INDRA melalui pesan whatsapp, kemudian Sdr. INDRA menyuruh Terdakwa untuk memecah sabu tersebut ke paket kecil dan memasukkannya kedalam plastik klip bening kecil dengan rincian 0,12 gram (ukuran S) sebanyak 15 (lima belas) paket, 0,26 gram (ukuran M) sebanyak 18 (delapan belas) paket, 0,60 gram (ukuran L) sebanyak 1 (satu) paket dan 4,80 gram (ukuran 5 F) sebanyak 2 (dua) paket, setelah direcah Terdakwa disuruh untuk menempelkan sesuai petunjuk dari sdr INDRA dan sisa setelah sabu tersebut direcah Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa kemudian berhasil menjual 25 (dua puluh lima) paket sabu oleh dirinya sendiri juga dengan bermufakat dan bekerjasama menyuruh saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL untuk menjual secara langsung maupun dengan cara ditempelkan di suatu tempat seperti daerah Astana Anyar Kota Bandung dan daerah Leuwipanjang oleh saksi MUHAMAD FAISAL, dengan harga masing-masing sabu yakni ukuran S dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ukuran M dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ukuran L dijual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana konsumen

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli sabu ialah orang yang kenal dengan Terdakwa dan sdr. INDRA (DPO);

- Bahwa Terdakwa kemudian menyetorkan hasil penjualan sabu kepada sdr. INDRA (DPO) dengan cara transfer melalui rekening DANA miliknya dengan nomor 087770771332 kepada rekening DANA milik sdr. INDRA (DPO) atas nama RINA ANDINI nomor DANA 087729689040. Sedangkan sisa sabu yang belum terjual sebanyak 11 (sebelas) paket oleh Terdakwa di titipkan kepada saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL di rumah Kostnya di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi Kepolisian sedang melaksanakan piket mendapatkan telepon dari anggota Team Prabu Polrestabes Bandung, bahwa telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu di Kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, dan anggota Team Prabu mengatakan janji untuk bertemu di Jl. Leuwi Anyar Kec. Astana Anyar Kota Bandung karena salah sdr DENI TARYANA akan menunjukan rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi kepolisian bersama rekan saksi sdr SEPTIAN RIZKY PRATAMA beserta anggota lainnya berangkat menuju Jl. Leuwi Anyar Kec. Astana Anyar Kota Bandung, setelah sampai dan bertemu anggota Team Prabu, lalu anggota Team Prabu menyerahkan 2 (dua) orang pelaku atas nama sdr MUHAMAD FAISAL dan sdr DENI TARYANA beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam yang disita dari sdr MUHAMAD FAISAL serta 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip yang disita dari sdr DENI TARYANA;
- Bahwa kemudian kedua Terdakwa tersebut diinterogasi perihal kepemilikan sabu yang disita tersebut, dan menurut keterangan dari sdr MUHAMAD FAISAL dan sdr DENI TARYANA milik Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK, kemudian saksi bersama rekan saksi berangkat ke rumah Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK dengan membawa sdr DENI TARYANA karena yang

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui rumah Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK adalah sdr DENI TARYANA;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK di rumah Jl. Pasirluyu RT 05 RW 04 Kel. Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung sekira jam 04.00 Wib, kemudian saksi mengetuk rumah tersebut dan dibuka oleh seorang laki-laki, kemudian saksi bersama rekan saksi menanyakan keberadaan Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK dan ditunjukan di kamar tidur, setelah saksi bersama rekan saksi hampiri Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK sedang tidur, lalu saksi bangunkan dan setelah bangun kemudian saksi interogasi apakah sabu yang disimpan dikosan sdr MUHAMAD FAISAL dan sdr DENI TARYANA adalah benar milik Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK dan Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK mengakuinya bahwa sabu yang disimpan dikosan sdr MUHAMAD FAISAL dan sdr DENI TARYANA adalah milik Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB oleh saksi SEPTIAN RIZKY PRATAMA dan saksi KALIH LADIKA (Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung) dirumahnya di Jl. Pasirluyu RT. 05 RW. 04 Kel. Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung setelah sebelumnya saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL juga berhasil diamankan di rumah kostnya oleh tim Prabu Polrestabes Bandung yang mana ditemukan barang bukti, antara lain :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.
  - 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.
  - 1 (satu) bungkus lakban warna hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus warna putih.
  - 1 (satu) bungkus lakban hitam.
  - 3 (tiga) buah lakban warna hitam.
  - 1 (satu) buah lakban warna merah.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
  - 1 (satu) pak plastic klip.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semuanya barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL dan berada di dalam kamar kost;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Barang bukti 3 (tiga) buah kapsul plastik warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam adalah milik sdr INDRA (DPO);
- Bahwa Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK menerima titipan sabu dengan maksud dan tujuan Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK sabu tersebut untuk dijual lalu uangnya disetorkan kepada sdr INDRA (DPO) dan sebagian di konsumsi;
- Bahwa menurut keterangan saksi Kepolisian hasil interogasi bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari sdr INDRA (DPO), Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 dengan cara ditempel di pinggir Jalan Jl. Pasir Impun Kota Bandung yang mana sabunya disimpan dikebun tergeletak sabu tersebut di bungkus plastik bekas permen dan dibalut lakban warna bening, menurut keterangan Terdakwa sabu yang Terdakwa ambil beratnya sekitar 20 (dua puluh) Gram;
- Bahwa menurut keterangan saksi Kepolisian hasil interogasi bahwa Terdakwa Barang bukti yang disita dari MUHAMAD FAISAL adalah milik sdr INDRA (DPO);
- Bahwa saksi bersama rekan saksi sdr SEPTIAN RIZKY PRATAMA tidak berhasil menangkap INDRA (DPO) karena Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr INDRA (DPO);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi sempat menanyakan tentang ijin kepemilikan dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa bermufakat bekerja sama dengan saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL menerima, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi MUHAMAD FAISAL sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap selesai menempelkan sabu selain itu

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg



mendapatkan sebagian sabu untuk dikonsumsi secara bersama sama dengan saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL;

- Bahwa Sdr. INDRA menitipkan sabu untuk dijual kepada Terdakwa karena Terdakwa bekerja kepada Sdr. INDRA untuk menjual sabu milik Sdr. INDRA;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0011 tanggal 23 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt barang bukti yang disita dari saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI.

Hasil Pengujian :

Pemeriksaan/organoleptis : Serbuk kristal bening, dalam 6 (enam) plastic klip bening dibalut tisu dilakban merah, 4 (empat) plastic klip bening dibalut tisu dilakban hitam, 1 (satu) plastic klip bening dibalut tisu dilakban hitam, semuanya dimasukan dalam 1 (satu) plastic klip bening besar. Dengan Sisa Sampel Uji : 3,57 Gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang Undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang.
- b. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- c. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang



dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barang siapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama Rian Taufik Alias Opik Bin (alm) Asep Rustendi, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang





dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu atau beberapa dari unsur tersebut terpenuhi, maka atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. ( vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, kemudian diatur pula dalam ketentuan pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan dan menguasai secara tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum, Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa hukum narkotika tersebut, jelas ada perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, tetapi harus dapat

*Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg*



dibuktikan bahwa barang tersebut ada dalam penguasaan, hal ini dikarenakan penguasaan tersebut tanpa hak disebabkan oleh tidak adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, kemudian bersifat melawan hukum dikarenakan penguasaan tersebut bertentangan dengan hukum tertulis yaitu suatu peraturan perUndang Undangan yang dalam hal ini dinyatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam peredaran narkotika adalah merupakan sebagai peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa perantara narkotika bisa disebut juga sebagai calo narkotika yang berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia calo memiliki arti adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk mengurus sesuatu berdasarkan upah bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau narkotika siap pakai);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa berawal ketika Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh sdr. INDRA (DPO) untuk menerima, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu hingga Terdakwa langsung menyanggupinya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 setelah menerima maps/peta Lokasi Terdakwa pergi seorang diri di Jl. Pasir Impun Kota Bandung hingga Terdakwa berhasil menemukan dan menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dibungkus plastik bekas permen dibalut lakban warna bening tersimpan dan tergeletak di sebuah kebun;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa paket sabu dimaksud menuju Rumah Kostan yang ditempati oleh saksi DENI TARYANA bin (alm) TATANG MIHARJA dan saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI (Terdakwa lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, kemudian dilakukan penimbangan hingga diketahui sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram, kemudian saat menimbang sabu tersebut Terdakwa foto, kemudian Terdakwa kirim foto penimbangan sabu tersebut ke nomor Sdr. INDRA melalui pesan whatsapp, kemudian Sdr. INDRA menyuruh Terdakwa untuk memecah sabu tersebut ke paket kecil dan memasukannya kedalam plastik klip bening kecil dengan rincian atas perintah sdr. INDRA (DPO) Terdakwa memecah dan menimbang sabu menjadi beberapa paket dengan dibantu oleh saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL yang membungkus dengan membalut

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg



sabu menggunakan lakban, diantaranya:

- Ukuran S seberat 0,12 gram sebanyak 15 (lima belas) paket.
- Ukuran M seberat 0,26 gram sebanyak 18 (delapan belas) paket.
- Ukuran L seberat 0,60 gram sebanyak 1 (satu) paket.
- Ukuran 5F seberat 4,80 gram sebanyak 2 (dua) paket.

Hingga total seluruhnya 36 (tiga puluh enam) paket.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian berhasil menjual 25 (dua puluh lima) paket sabu oleh dirinya sendiri juga dengan bermufakat dan bekerjasama menyuruh saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL untuk menjual secara langsung maupun dengan cara ditempelkan di suatu tempat seperti daerah Astana Anyar Kota Bandung dan daerah Leuwipanjang oleh saksi MUHAMAD FAISAL, dengan harga masing-masing sabu yakni ukuran S dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ukuran M dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ukuran L dijual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana konsumen pembeli sabu ialah orang yang kenal dengan Terdakwa dan sdr. INDRA (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyetorkan hasil penjualan sabu kepada sdr. INDRA (DPO) dengan cara transfer melalui rekening DANA miliknya dengan nomor 087770771332 kepada rekening DANA milik sdr. INDRA (DPO) atas nama RINA ANDINI nomor DANA 087729689040. Sedangkan sisa sabu yang belum terjual sebanyak 11 (sebelas) paket oleh Terdakwa di titipkan kepada saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL di rumah Kostnya di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi Kepolisian Kalih Ladika dan rekan sedang melaksanakan piket mendapatkan telepon dari anggota Team Prabu Polrestabes Bandung, bahwa telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu di Kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, dan anggota Team Prabu mengatakan janji untuk bertemu di Jl. Leuwi Anyar Kec. Astana Anyar Kota Bandung karena salah sdr DENI TARYANA akan menunjukan rumah Terdakwa, kemudian saksi kepolisian bersama rekan saksi sdr SEPTIAN RIZKY PRATAMA beserta anggota lainnya berangkat menuju Jl. Leuwi Anyar Kec. Astana Anyar Kota Bandung, setelah sampai dan bertemu anggota Team Prabu, lalu anggota Team Prabu menyerahkan 2 (dua) orang pelaku atas nama sdr MUHAMAD FAISAL dan sdr DENI TARYANA beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam yang disita dari sdr MUHAMAD FAISAL serta 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip yang disita dari sdr DENI TARYANA;

Menimbang, bahwa kemudian kedua Terdakwa tersebut diinterogasi perihal kepemilikan sabu yang disita tersebut, dan menurut keterangan dari sdr MUHAMAD FAISAL dan sdr DENI TARYANA milik Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK, kemudian saksi bersama rekan saksi berangkat ke rumah Terdakwa dengan membawa sdr DENI TARYANA karena yang mengetahui rumah Terdakwa adalah sdr DENI TARYANA;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di rumah Jl. Pasirluyu RT 05 RW 04 Kel. Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung sekira jam 04.00 Wib, kemudian saksi mengetuk rumah tersebut dan dibuka oleh seorang laki-laki, kemudian saksi bersama rekan saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan ditunjukkan di kamar tidur, setelah saksi bersama rekan saksi hampiri Terdakwa sedang tidur, lalu saksi bangunkan dan setelah bangun kemudian saksi interogasi apakah sabu yang disimpan dikosan sdr MUHAMAD FAISAL dan sdr DENI TARYANA adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya bahwa sabu yang disimpan dikosan sdr MUHAMAD FAISAL dan sdr DENI TARYANA adalah milik Terdakwa RIAN TAUFIK alias OPIK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB oleh saksi SEPTIAN RIZKY PRATAMA dan saksi KALIH LADIKA (Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung) dirumahnya di Jl. Pasirluyu RT. 05 RW. 04 Kel. Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung setelah sebelumnya saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL juga berhasil diamankan di rumah kostnya oleh tim Prabu Polrestabes Bandung yang mana ditemukan barang bukti, antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus warna putih.
- 1 (satu) bungkus lakban hitam.
- 3 (tiga) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna merah.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) pak plastic klip.

Semuanya barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL dan berada di dalam kamar kost;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Barang bukti 3 (tiga) buah kapsul plastik warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam adalah milik sdr INDRA (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan sabu dengan maksud dan tujuan Terdakwa sabu tersebut untuk dijual lalu uangnya disetorkan kepada sdr INDRA (DPO) dan sebagian di konsumsi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Kepolisian hasil interogasi bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari sdr INDRA (DPO), Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 dengan cara ditempel di pinggir Jalan Jl. Pasir Impun Kota Bandung yang mana sabunya disimpan dikebun tergeletak sabu tersebut di bungkus plastik bekas permen dan dibalut lakban warna bening, menurut keterangan Terdakwa sabu yang Terdakwa ambil beratnya sekitar 20 (dua puluh) Gram;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Kepolisian hasil interogasi bahwa Terdakwa Barang bukti yang disita dari MUHAMAD FAISAL adalah milik sdr INDRA (DPO);

Menimbang, bahwa saksi kepolisian bersama rekan saksi Septhian Rizky Pratama tidak berhasil menangkap INDRA (DPO) karena Terdakwa

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg





tidak mengetahui keberadaan sdr INDRA (DPO), dan saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi sempat menanyakan tentang ijin kepemilikan dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermufakat bekerja sama dengan saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL menerima, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi MUHAMAD FAISAL sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap selesai menempelkan sabu selain itu mendapatkan sebagian sabu untuk dikonsumsi secara bersama sama dengan saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermufakat dan bekerjasama dengan saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL, atas perintah atau suruhan Sdr.INDRA menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa maksud dan niat Terdakwa dalam disuruh dan menyuruh dan menyerahkan narkoba jenis sabu atas keinginannya adalah sebagaimana bentuk niat dan kehendak Terdakwa dengan di sadarnya secara penuh sebagai pertanggung jawaban Terdakwa terhadap kesalahannya dalam disuruh mengambil, dan menguasainya adalah sebagai bentuk dari transaksi untuk mendapatkan keuntungan dalam proses transaksi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0011 tanggal 23 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt barang bukti yang disita dari saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI.

Hasil Pengujian :

Pemeriksaan/organoleptis : Serbuk kristal bening, dalam 6 (enam) plastic klip bening dibalut tisu dilakban merah, 4 (empat) plastic klip bening dibalut tisu dilakban hitam, 1 (satu) plastic klip bening dibalut tisu dilakban hitam, semuanya dimasukan dalam 1 (satu) plastic klip bening besar. Dengan Sisa Sampel Uji : 3,57 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan mau disuruh, mengambil dan menguasai;
- Bahwa Terdakwa yang telah disuruh mengambil dan menguasai sabu-sabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek.
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter.
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin dari pihak yang berwajib mengenai menguasai maupun penyimpanan atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kasus-kasus menerima sebagai perantara atau menyerahkan narkotika golongan I khususnya sabu-sabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara menguasai/atau mendapatkannya atas niatnya dalam disuruh dan menguasai sebuah paket sabu adalah merupakan yang berujung pada pemakaian seseorang maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah menjadi perantara atau disuruh atas dasar dan atas kehendaknya pula untuk menguasai paket sabu/narkotika golongan I khususnya sabu-sabu adalah sebagai menguasai narkotika golongan I khususnya sabu-sabu tanpa melihat adanya efek atau dampak negatif dalam peredaran sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang atas pemakaian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan *serious crime* suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap social, budaya, ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius dan atas pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.c Unsur **Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika**

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, dalam suatu kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Undang Undang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, hal ini ditandai dengan dimuatnya *Deelneming* (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di Undang Undang Narkotika, namun demikian digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai, dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan, dan persekongkolan harus sudah terjadi, jadi ada niat yang ditandai adanya kata sepakat dan persekongkolan dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sifat permufakatan jahat yang telah terjadi adalah berawal Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh sdr. INDRA (DPO) untuk menerima, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu hingga Terdakwa langsung menyanggupinya, Kemudian setelah menerima maps/peta Lokasi Terdakwa pergi seorang diri di Jl. Pasir Impun Kota Bandung hingga Terdakwa berhasil menemukan dan menerima 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dibungkus plstak bekas permen dibalut lakban warna bening tersimpan dan tergeletak di sebuah kebun,

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut dengan sdr. INDRA (DPO) kemudian Terdakwa membawa paket sabu dimaksud menuju Rumah Kostan yang ditempati oleh saksi DENI TARYANA bin (alm) TATANG MIHARJA dan saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI (Terdakwas lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, kemudian dilakukan penimbangan hingga diketahui sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram. atas perintah sdr. INDRA (DPO) Terdakwa memecah dan menimbang sabu menjadi beberapa paket dengan dibantu oleh saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL yang membungkus dengan membalut sabu menggunakan lakban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian berhasil menjual 25 (dua puluh lima) paket sabu oleh dirinya sendiri juga dengan bermufakat dan bekerjasama menyuruh saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL untuk menjual secara langsung maupun dengan cara ditempelkan di suatu tempat seperti daerah Astana Anyar Kota Bandung dan daerah Leuwipanjang oleh saksi MUHAMAD FAISAL, dengan harga masing-masing sabu yakni ukuran S dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ukuran M dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ukuran L dijual dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana konsumen pembeli sabu ialah orang yang kenal dengan Terdakwa dan sdr. INDRA (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyetorkan hasil penjualan sabu kepada sdr. INDRA (DPO) dengan cara transfer melalui rekening DANA miliknya dengan nomor 087770771332 kepada rekening DANA milik sdr. INDRA (DPO) atas nama RINA ANDINI nomor DANA 087729689040. Sedangkan sisa sabu yang belum terjual sebanyak 11 (sebelas) paket oleh Terdakwa di titipkan kepada saksi DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL di rumah Kostnya di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung;

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg



untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, dengan berat netto sebesar 3,57 gram; 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam terpasang aplikasi whatsapp dengan No. 0882001256770 berikut data didalamnya; 3 (tiga) buah lakban warna hitam; 1 (satu) buah lakban warna merah; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) pack plastik klip; 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah berikut data didalamnya; 1 (satu) buah handphone merk poco warna biru muda berikut data didalamnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dalam disuruh dan sebagai perantara menguasai sabhu adalah sebagai modus operandi dalam peredaran Narkotika yang dampaknya dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi/
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Taufik Alias Opik Bin (alm) Asep Rustendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, dengan berat netto sebesar 3,57 gram
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam terpasang aplikasi whatsapp dengan No. 0882001256770 berikut data didalamnya
  - 3 (tiga) buah lakban warna hitam.
  - 1 (satu) buah lakban warna merah.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
  - 1 (satu) pack plastik klip.
  - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah berikut data didalamnya.
  - 1 (satu) buah handphone merk poco warna biru muda berikut data didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum, Eman Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puput Yani Heryani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Yadi Kurniawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum.

Bambang Condro W, S.H., M.M., M.H.

Eman Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Puput Yani Heryani, SH

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)